



PUTUSAN

Nomor 858 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI SAHPUTRA Alias ANDI KELENG;**
Tempat Lahir : Lubuk Pakam;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 8 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pembangunan I Gang Sempurna, Desa
Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten
Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok/tidak tetap;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat
(1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat
(1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 858 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 29 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI KELENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI KELENG dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone tablet warna hitam merk ASUS;
 2. 1 (satu) unit handphone tablet warna putih merk Advan;
 3. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type RM 969;
 4. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type RM 908 tanpa baterai dan tutup belakang;
 5. 1 (satu) unit HP lipat warna hitam merk Strawberry;
 6. 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam;
 7. 1 (satu) buah kamus bahasa Inggris – Indonesia;
 8. 1 (satu) buah tas merk Polo warna hitam – merah;
 9. 1 (satu) buah dompet mer Levis warna coklat;
 10. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda BK. 6308 – AEL atas nama Rianto;
 11. 1 (satu) buah SIM C atas nama Rianto;
 12. 1 (satu) buah KTP atas nama Rianto;
 13. 1 (satu) buah bingkai foto keluarga;
 14. 1 (satu) buah dompet warna orange;
 15. 1 (satu) buah KTP atas nama Sri Aryani;
 16. 1 (satu) Kartu Pelajar atas nama Syifa Fadila Hinaya;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 858 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 3 (tiga) buah cincin;
 18. 1 (satu) buah aksesoris wanita warna silver.
 19. 6 (enam) buah cincin;
 20. 6 (enam) buah anting;
 21. 8 (delapan) buah gelang.
 22. 1 (satu) buah jam tangan;
 23. Pakaian-pakaian korban meninggal dunia yang masih ada bercak darah;
 24. 1 (satu) buah spreng (alas kasur) warna merah jambu yang ada bercak darah;
 25. 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna merah jambu;
 26. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat Nopol;
 27. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BK. 1011 HJ;
 28. 1 (satu) besi bulat panjang 60 cm berat 12 Kg;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Andi Lala alias Andi Matalata;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2307/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 12 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI KELENG tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 858 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 28, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum semuanya dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Andi Lala alias Andi Matalata;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 237/Pid/2018/PT MDN tanggal 27 Maret 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2307/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 12 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI KELENG tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 28, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum semuanya dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Andi Lala alias Andi Matalata;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta.Pid/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 858 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 April 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Benar Andi Lala pernah menceritakan kepada Roni Anggara tentang adanya penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Rianto untuk membeli shabu-shabu, akan tetapi Rianto belum menyerahkan shabu-shabu tersebut, sehingga Andi Lala merasa sakit hati, dendam sehingga timbul niat Andi Lala untuk membunuh korban Rianto;
- Bahwa untuk itu Andi Lala mempersiapkan 1 (satu) buah besi bulat dan membeli shabu-shabu dari Andre sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan digunakan bersama dengan Rianto, dan selanjutnya Andi Lala mengajak Roni Anggara dan Andi Syahputra menemaninya ke rumah korban Rianto;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 858 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah korban Rianto, sebelum masuk di rumah Rianto, Andi Lala mengingatkan Roni Anggara dan Andi Syahputra untuk menjaga pintu, kalau ada orang kasih tahu “kami mau nyabu”;
- Bahwa Andi Lala ada mengatakan kepada Terdakwa Andi Syahputra “Andi tolong kau tengok situasi dan kau jaga di depan rumah saja, bila ada orang yang mengetahui dan melihat, langsung saja kau beri kode dengan mengetuk pintu rumah sebanyak 3 kali, dan dijawab oleh Terdakwa “ya”;
- Bahwa Andi Lala ada memerintahkan Roni Anggara untuk memindahkan mobil, kemudian mobil tersebut dipindahkan dekat tukang pangkas Barcelona;
- Bahwa kurang lebih satu jam datang Andi Lala dengan menaiki sepeda motor Rianto, kemudian Andi Lala naik ke mobil dan kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Roni Anggara, kemudian Andi Syahputra menyusul Roni Anggara untuk naik di sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa di hadapan Penyidik, Terdakwa mengakui keterlibatannya dengan peristiwa terbunuhnya Rianto, akan tetapi di muka persidangan Terdakwa mencabut keterangannya tersebut dengan alasan Terdakwa pada saat diperiksa di hadapan Penyidik dalam keadaan tertekan dan dipaksa, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh saksi verbalisan dan lagi pula pencabutan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti;
- Bahwa ternyata pula berdasarkan keterangan saksi Irwansyah, Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa terlibat dalam peristiwa terbunuhnya Rianto, Riyani, Marni, Sifa Fadilah Inaya, Gilang;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, putusan *judex facti* perlu diperbaiki sekedar lamanya pidana dengan pertimbangan bahwa pelaku utama tindak pidana tersebut adalah Andi Lala, sedangkan peran Terdakwa dalam perkara *a quo* dibawah kendali

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 858 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuruti perintah dari Andi Lala untuk berjaga-jaga di pintu, Terdakwa tidak melakukan tindak kekerasan fisik terhadap para korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 237/Pid/2018/PT MDN tanggal 27 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2307/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 12 Januari 2018 harus diperbaiki mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDI SAHPUTRA Alias ANDI KELENG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 237/Pid/2018/PT MDN tanggal 27 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2307/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 12 Januari 2018 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **9 Oktober 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 858 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Jakarta, 16 Februari 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 858 K/Pid/2018